



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 525 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN PT BPR BANK
BANTUL (PERSERODA)

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa arsip merupakan salah satu sumber informasi yang dipercaya, menjadi bukti autentik dan resmi dalam pertanggungjawaban pemerintahan, pembangunan, dan kehidupan kebangsaan, serta menjadi sumber kesejarahan;
- b. bahwa dalam rangka kegiatan penyusutan arsip dan guna menjamin keberadaan dan keutuhan arsip PT BPR Bank Bantul (Perseroda), perlu dibentuk Panitia Penilai Arsip di lingkungan PT BPR Bank Bantul (Perseroda);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip di Lingkungan PT BPR Bank Bantul (Perseroda);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Kepala ANRI Nomor 19 Tahun 2001 tentang Penilaian Kriteria dan Jenis Arsip Yang Memiliki Nilai Guna;
7. Keputusan Kepala ANRI Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pedoman Penilaian Arsip Bagi Instansi Pemerintah, Badan Usaha dan Swasta;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 112);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 181 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 181);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN PT BPR BANK BANTUL (PERSERODA).
- KESATU : Membentuk Panitia Penilai Arsip di lingkungan PT BPR Bank Bantul (Perseroda) dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Penilai Arsip sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. menyeleksi arsip yang akan disusutkan;
 - b. membuat daftar arsip yang akan disusutkan;
 - c. menilai arsip yang akan disusutkan;
 - d. membuat notulen rapat hasil penilaian;
 - e. membuat surat pertimbangan penilaian arsip;
 - f. membuat daftar arsip usul pindah, usul musnah, dan usul serah; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan proses penyusutan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Penilai Arsip sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat bekerjasama dengan perangkat daerah terkait.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Penilai Arsip sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Direktur Utama PT BPR Bank Bantul (Perseroda).
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada PT BPR Bank Bantul (Perseroda).

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 1 November 2024
Pjs. BUPATI BANTUL,

ttd
ADI BAYU KRISTANTO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 525 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI
ARSIP DI LINGKUNGAN PT BPR
BANK BANTUL (PERSERODA)

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1.	Pembina	Direktur Utama PT BPR Bank Bantul (Perseroda)	Tutik Suratmi, S.E.
2.	Ketua	Direktur Kepatuhan PT BPR Bank Bantul (Perseroda)	
3.	Sekretaris	Kepala Bagian Umum dan SDM PT BPR Bank Bantul (Perseroda)	
4.	Anggota	1. Kepala Bagian Pembukuan dan Pengarsipan PT BPR Bank Bantul (Perseroda)	
		2. Kasubbag Pembukuan dan Pengarsipan PT BPR Bank Bantul (Perseroda)	
		3. Arsiparis Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul	
		4. Arsiparis Inspektorat Kabupaten Bantul	
		5. Arsiparis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul	
		6. Staf Pengarsipan PT BPR Bank Bantul (Perseroda)	
		7. Staf Pembukuan PT BPR Bank Bantul (Perseroda)	1. Erika Happy Ritasari 2. Karunia Setiawan

Pjs. BUPATI BANTUL,
ttd
ADI BAYU KRISTANTO